



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1008/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan asal usul anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON I, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal xx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan No. xx, tempat tinggal saat ini di Jakarta Selatan d.h Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, perempuan, lahir di Indramayu pada tanggal xx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan No. xx, tempat tinggal di Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 2661/SK/12/2024 tanggal 12 Desember 2024, memberikan kuasa kepada Deika Aldilla., S.H., dan kawan-kawan adalah Para Advokat pada Kantor Hukum AJR & Co, beralamat kantor di The Mansion Bougenville Fontana BF 26G2, Jl. Trembesi Blok D, Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, dengan alamat elektronik : rhians.lawyer@gmail.com sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara elektronik pada tanggal 12 Desember 2024 dengan register

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Penetapan No.1008/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 1008/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *aquo* di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang wilayah yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Para Pemohon sehingga merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 25 April 2021 di Indramayu yang mana pada saat itu Pemohon I berusia 31 tahun dengan status perkawinan belum kawin/perjaka sedangkan Pemohon II berusia 30 tahun dengan perkawinan cerai hidup/janda dengan wali nikah dari Pemohon II adalah Bapak dan 2 (dua) orang saksi atas nama Bapak ---- dan Bapak --- dengan maskawin berupa uang tunai Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, namun perkawinan tersebut belum dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
3. Bahwa Pemohon II sebelum melangsungkan/terikat perkawinan dengan Pemohon I, Pemohon II pernah terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx, yang mana perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, yang kemudian di dalam perkawinan sebagaimana dimaksud, Pemohon II dikaruniai seorang anak, yaitu Xxxxx, lahir di ---- pada tanggal ----
4. Bahwa perkawinan Pemohon II dengan laki laki bernama Xxxxx berakhir akibat perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sumber dengan perkara Nomor: xxx tanggal 23 Juli 2018 yang telah dicatatkan dalam Akta Cerai Nomor: xxxxx tanggal 9 Agustus 2018;
5. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon yang tidak tercatat secara resmi tersebut, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Xxxxx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana Surat Keterangan

Halaman. 2 dari 12 Halaman. Penetapan No.1008/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor xxxxx yang diterbitkan Rumah Sakit Anggrek Mas, hal mana pada saat pihak Rumah Sakit Anggrek Mas menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana, anak tersebut belum diberikan nama oleh Para Pemohon sebagai orang tuanya, (selanjutnya anak dengan Xxxxx dalam Permohonan aquo disebut dengan "Anak"). Dalam perkara aquo Anak tersebut dimohonkan sebagai Anak Para Pemohon;

6. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan ulang (memperbaharui perkawinannya) dengan Pemohon II dengan wali nikah bernama Joni pada tanggal 11 November 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan yang dicatatkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan aquo;
7. Bahwa maksud dari Permohonan asal usul anak ini untuk kepentingan nasab Anak Para Pemohon agar tidak terjadi diskriminasi maka perlu kepastian hukum terhadap status hukum Anak tersebut termasuk untuk keperluan mengurus administrasi Kependudukan dan akta lahir serta keperluan administrasi lainnya termasuk keperluan untuk memperoleh pendidikan, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan asal usul anak yang dapat dijadikan alasan hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara aquo;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak yang bernama Xxxxx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022 adalah Anak kandung/biologis Para Pemohon dari perkawinan pada tanggal 11 November 2024 di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman. 3 dari 12 Halaman. Penetapan No.1008/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan yang dicatatkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *aquo* berpendapat lain, Para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor xxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tanpa asli (sudah di KUA Kecamatan Kebayoran Lama), (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor xxxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 9 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, tanpa asli (sudah di KUA Kecamatan Kebayoran Lama), (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan tertanggal 11 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Halaman. 4 dari 12 Halaman. Penetapan No.1008/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.6);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Anggrek Mas tanggal 28 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.6);

B. Saksi-saksi:

1. **Xxxxx**, umur xx tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 April 2021 secara siri dan pernikahannya sudah diulang di dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 11 November 2024;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut sudah lahir satu orang anak bernama Xxxxx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022;
 - Bahwa anak yang bernama Xxxxx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022, tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya karena lahir sebelum nikahnya tercatat;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah agar tidak terjadi diskriminasi maka perlu kepastian hukum terhadap status hukum Anak tersebut termasuk untuk keperluan mengurus administrasi Kependudukan dan akta lahir serta keperluan administrasi lainnya termasuk keperluan untuk memperoleh pendidikan;
2. **Xxxxx**, umur xx tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 April 2021 secara siri dan pernikahannya sudah diulang di dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman. 5 dari 12 Halaman. Penetapan No.1008/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 11 November 2024;

- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah lahir satu orang anak bernama Xxxxx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022;
- Bahwa anak yang bernama Xxxxx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022, tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya karena lahir sebelum nikahnya tercatat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah agar tidak terjadi diskriminasi maka perlu kepastian hukum terhadap status hukum Anak tersebut termasuk untuk keperluan mengurus administrasi Kependudukan dan akta lahir serta keperluan administrasi lainnya termasuk keperluan untuk memperoleh pendidikan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penunjukan Kuasa oleh Para Pemohon kepada Deika Aldilla., S.H., dan kawan-kawan, adalah Para Advokat pada Kantor Hukum AJR & Co, beralamat kantor di The Mansion Bougenville Fontana BF 26G2, Jl. Trembesi Blok D, Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2024, yang sudah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2661/SK/12/2024, tanggal 12 Desember 2024, dan surat-surat terkait dengan keabsahan kuasa hukum sebagai advokat telah diperiksa berupa fotokopi Berita Acara penyempahan dan Kartu keanggotaan sebagai Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun

Halaman. 6 dari 12 Halaman. Penetapan No.1008/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili Para Pemohon dalam proses penyelesaian perkara *a quo* di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal-usul anak atas anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022, untuk kepentingan nasab Anak Para Pemohon agar tidak terjadi diskriminasi maka perlu kepastian hukum terhadap status hukum Anak tersebut termasuk untuk keperluan mengurus administrasi Kependudukan dan akta lahir serta keperluan administrasi lainnya termasuk keperluan untuk memperoleh pendidikan, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan asal usul anak yang dapat dijadikan alasan hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan KMA RI Nomor KMA/032/SAKSI/IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara siri yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah ulang pada tanggal 11 November 2024 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan dengan Akta Nikah Nomor xxxxx;

Halaman. 7 dari 12 Halaman. Penetapan No.1008/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir satu tahun tiga bulan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri;
- Bahwa atas kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya karena pencatatan nikah terjadi setelah anak lahir;
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR., oleh karena itu alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Xxxxx dan Xxxxx, di mana kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai agama yang dianutnya, diperiksa seorang demi seorang di muka persidangan, keterangan keduanya saling berhubungan satu sama lain berkenaan dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon di dalam surat permohonannya, sehingga para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 144, 147 dan Pasal 171 (1) dan 172 HIR, oleh karena kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman. 8 dari 12 Halaman. Penetapan No.1008/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 April 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri, lalu pernikahan tersebut sudah diulang dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan tertanggal 11 November 2024;
- Bahwa satus Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah siri adalah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa sebelum pernikahannya dicatatkan, Pemohon II telah melahirkan satu orang anak bernama Xxxxx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022, anak tersebut lahir satu tahun tiga bulan setelah pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak bernama Xxxxx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022, tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya atas nama ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II satu persatu berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Majelis Hakim Menetapkan anak yang bernama Xxxxx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinan siri, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka anak bernama Xxxxx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022 adalah anak yang lahir satu tahun tiga bulan setelah perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II, dan perkawinan tersebut sudah diulang dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan atau anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah

Halaman. 9 dari 12 Halaman. Penetapan No.1008/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi maksud Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*;

Menimbang, bahwa setiap anak baik anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, secara hukum harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang lahir di diluar perkawinan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, namun anak tersebut lahir sebagai akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak itu lahir, maka dirasa kurang memenuhi rasa keadilan apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tua biologisnya tanpa membebankan tanggungjawab kepada orangtua biologisnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menentukan *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009

Halaman. 10 dari 12 Halaman. Penetapan No.1008/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang dilahirkan oleh Pemohon II tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara volunteer, maka biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Xxxxx, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022 adalah anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Dr.H.Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Ria Amalia Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman. 11 dari 12 Halaman. Penetapan No.1008/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Dr. H. Rokhmadi, M.Hum.

ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- Panggilan Pertama Pemohon : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 150.000,00

3. Panggilan : Rp -

4. Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).